



PUTUSAN

NOMOR : 78/PID. SUS/2016/PT.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **REZAWATI Pangilan WATI;**
Tempat lahir : Solok;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 14 Mei 1980
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Jalan Koto Panjang Kel.PPA Kec. Tj. Harapan Kota Solok;
Agama :Islam;
Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d tanggal 8 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Pebruari 2016 s/d tanggal 19 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d tanggal 12 April 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal 11 Juni 2016;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Mei 2016 Nomor 161/Pen.Pid/2016/PT.PDG sejak tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 8 Juni 2016;
7. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor : 193/Pen.Pid/2016/PT PDG, tertanggal 31 Mei 2016, sejak tanggal 9 Juni s/d tanggal 7 Agustus 2016;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 31 Mei 2016 Nomor 78/PID. SUS/2016/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Hal. 1 dari 12 Put No 78/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 14/PID.Sus/2016/PN.Slk. tanggal 4 Mei 2016;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Solok Nomor Register Perkara : PDM-10/SOLOK/2016, tertanggal 26 Pebruari 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa Rezawati panggilan Wati bersama dengan Saksi Hariyanti Panggilan Yanti (disidangkan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di dalam sebuah rumah milik Saksi Hariyanti Panggilan Yanti (disidangkan secara terpisah) di Jl. Letjen Jamhur No. 18 RT. 002 RW. 004 Kel. PAA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana telah disebutkan diatas bermula dari penangkapan Saksi Brewok pada sebuah rumah milik Saksi Hariyanti Panggilan Yanti (disidangkan secara terpisah) yang beralamat di Jl. Letjen Jamhur No. 18 RT. 002 RW. 004 Kel. PAA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok yang mana di dalam kamar tempat Saksi Zulfirman Alias Brewok tidur ditemukan (1) bungkus timah rokok warna merah silver yang setelah dibuka oleh Saksi Zulfirman Alias Brewok yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang masing-masing terbungkus pipet plastik warna putih, yang selanjutnya ditanyakan oleh Saksi Wendi Jatmiko barang apa itu dan milik

siapa ? Yang dijawab oleh Zulfirman Alias Brewok adalah narkoba jenis shabu milik Saksi Brewok dan rekannya Saksi HariYanti Panggilan Yanti, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Solok Kota melanjutkan penggeledahan di ruang tengah dan disana ditemukandibawah meja di depan Saksi hariYanti panggilan

Hal. 2 dari 12 Put No 78/PID.SUS/2016/PT.PDG



Yanti duduk ditemukan sebuah botol yang dipergunakan sebagai alat untuk menghisab shabu dan diatas meja ditemukan sebuah bekas pembungkus shabu yang terbuat dari pipet plastik yang sama dengan pembungkus narkotika yang ditemukan pada Saksi Zulfirman Alias Brewok dan ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi HariYanti panggilan Yanti barang apa itu dan milik siapa ? Dan dijawab oleh Terdakwa dan Saksi HariYanti panggilan Yanti barang itu adalah alat pengguna shabu milik Terdakwa dan Saksi HariYanti panggilan Yanti dan selanjutnya Saksi Wendi Jatmiko beserta Tim membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Kantor polres Solok Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa satu hari sebelum penangkapan hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul sekira pukul 20.00 wib Terdakwa atas persetujuan Saksi HariYanti panggilan Yanti membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya akan dibayar besok tanggal 16 Januari 2016, kemudian Saksi Zulfirman Alias Brewok memberikan shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wib pada saat Saksi Zulfirman Alias Brewok sedang tidur datang Terdakwa membangunkan Saksi Zulfirman Alias Brewok kemudian menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran shabu yang dibeli kemarin, selanjutnya sekira pukul 19.30 Terdakwa atas persetujuan Saksi HariYanti panggilan Yanti kembali membeli shabu kepada Saksi Zulfirman Alias Brewok seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Saksi Zulfirman Alais Brewok memberikan narkotika seharga tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 12/ISLN.BB.184200/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Solok telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus timah rokokberwarna merah silver yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus pipet platik warna putih diduga narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan Berat kotor : 0,62 gram;

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian :

- Label A berat kotor : 0,38 Gram guna pemeriksaan di Pengadilan;
- Label B berat kotor : 0,24 Gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 16.083.99.20.0020. K tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dra Hj. Siti Nurwati, Apt. MM Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Badan POM RI di Padang berkesimpulan Metamfetamin Positif narkoba Golongan I (Lampiran No. Urut 61 Uu No 35 Tahun 2009 tetang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua;

Bahwa ia Terdakwa REZAWATI Panggilan WATI pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 23.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di dalam sebuah rumah milik Saksi HariYanti Panggilan Yanti (disidangkan secara terpisah) di Jl. Letjen Jamhur No. 18 RT. 002 RW. 004 Kel. PAA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, atau setidak-tidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana telah disebutkan diatas bermula dari penangkapan Saksi Brewok pada sebuah rumah milik Saksi HariYanti Panggilan Yanti (disidangkan secara terpisah) yang beralamat di Jl. Letjen Jamhur No. 18 RT. 002 RW. 004 Kel. PAA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok yang mana di dalam kamar tempat Saksi Zulfirman Alias Brewok tidur ditemukan (1) bungkus timah rokok warna merah silver yang setelah dibuka oleh Saksi Zulfirman Alias Brewok yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang masing-masing terbungkus pipet plastik warna putih, yang selanjutnya ditanyakan oleh Saksi Wendi Jatmiko barang apa itu dan milik siapa ? Yang dijawab oleh Zulfirman Alias Brewok adalah narkoba jenis shabu milik Saksi Brewok dan rekannya Saksi HariYanti Panggilan Yanti, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Solok Kota melanjutkan penggeledahan di ruang tengah dan disana ditemukandibawah meja di depan Saksi hariYanti panggilan Yanti duduk ditemukan sebuah botol yang dipergunakan sebagai alat untuk menghisab shabu dan diatas meja ditemukan sebuah bekas pembungkus shabu yang terbuat dari pipet plastik yang sama dengan pembungkus narkoba yang ditemukan pada Saksi Zulfirman Alias Brewok dan ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi HariYanti panggilan Yanti barang apa itu dan milik siapa ?

Hal. 4 dari 12 Put No 78/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dijawab oleh Terdakwa dan Saksi HariYanti panggilan Yanti barang itu adalah alat pengguna shabu milik Terdakwa dan Saksi HariYanti panggilan Yanti dan selanjutnya Saksi Wendi Jatmiko beserta Tim membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Kantor polres Solok Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa satu hari sebelum penangkapan hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul sekira pukul 20.00 wib Terdakwa atas persetujuan Saksi HariYanti panggilan Yanti membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya akan dibayar besok tanggal 16 Januari 2016, kemudian Saksi Zulfirman Alias Brewok memberikan shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wib pada saat Saksi Zulfirman Alias Brewok sedang tidur datang Terdakwa membangunkan Saksi Zulfirman Alias Brewok kemudian menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran shabu yang dibeli kemarin, selanjutnya sekira pukul 19.30 Terdakwa atas persetujuan Saksi HariYanti panggilan Yanti kembali membeli shabu kepada Saksi Zulfirman Alias Brewok seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Saksi Zulfirman Alias Brewok memberikan narkoba seharga tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 12/ISLN.BB.184200/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Solok telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus timah rokokberwarna merah silver yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus pipet platik warna putih diduga narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan Berat kotor : 0,62 gram;

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian :

- Label A berat kotor : 0,38 Gram guna pemeriksaan di Pengadilan;
- Label B berat kotor : 0,24 Gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;

Bahwa Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 16.083.99.20.0020. K tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dra Hj. Siti Nurwati, Apt. MM Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Badan POM RI di Padang berkesimpulan Metamfetamin Positif narkoba Golongan I (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

Hal. 5 dari 12 Put No 78/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga;

Bahwa ia Terdakwa REZAWATI Panggilan WATI pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di dalam sebuah rumah milik Saksi HariYanti Panggilan Yanti (disidangkan secara terpisah) di Jl. Letjen Jamhur No. 18 RT. 002 RW. 004 Kel. PAA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana telah disebutkan diatas bermula dari penangkapan Saksi Brewok pada sebuah rumah milik Saksi HariYanti Panggilan Yanti (disidangkan secara terpisah) yang beralamat di Jl. Letjen Jamhur No. 18 RT. 002 RW. 004 Kel. PAA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok yang mana di dalam kamar tempat Saksi Zulfirman Alias Brewok tidur ditemukan (1) bungkus timah rokok warna merah silver yang setelah dibuka oleh Saksi Zulfirman Alias Brewok yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang masing-masing terbungkus pipet plastik warna putih, yang selanjutnya ditanyakan oleh Saksi Wendi Jatmiko barang apa itu dan milik siapa ? Yang dijawab oleh Zulfirman Alias Brewok adalah narkotika jenis shabu milik Saksi Brewok dan rekannya Saksi HariYanti Panggilan Yanti, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Solok Kota melanjutkan pengeledahan di ruang tengah dan disana ditemukandibawah meja di depan Saksi hariYanti panggilan Yanti duduk ditemukan sebuah botol yang dipergunakan sebagai alat untuk menghisab shabu dan diatas meja ditemukan sebuah bekas pembungkus shabu yang terbuat dari pipet plastik yang sama dengan pembungkus narkotika yang ditemukan pada Saksi Zulfirman Alias Brewok dan ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi HariYanti panggilan Yanti barang apa itu dan milik siapa ? Dan dijawab oleh Terdakwa dan Saksi HariYanti panggilan Yanti barang itu adalah alat pengguna shabu milik Terdakwa dan Saksi HariYanti panggilan Yanti dan selanjutnya Saksi Wendi Jatmiko beserta Tim membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Kantor polres Solok Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul sekira pukul 20.00 wib dan hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 19.30 wib

Hal. 6 dari 12 Put No 78/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah milik Saksi HariYanti Panggilan Yanti (disidangkan secara terpisah) dengan cara memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirek yang disambungkan dengan bong yang Terdakwa rakit/buat sendiri dari sebuah botol air mineral, ketika pirek dibakar posisi pipet penghisap telah berada dalam mulut Terdakwa, lalu shabu yang dibakar di dalam kaca pirek tersebut akan memuai dan menimbulkan asap di dalam air yang berada dalam wadah tempat pipet tertancap, kemudian asap tersebut Terdakwa hirup/hisap sampai habis, kemudian ditahan dalam mulut Terdakwa selama 10 (sepuluh) detik kemudian dikeluarkan melalui mulut dan lubang hidung secara keseluruhan begitu seterusnya sampai shabu didalam kaca pirek habis dan setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa merasa fit, bersemangat dan tidak mengantuk;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 12/ISLN.BB.184200/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Solok telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus timah rokokberwarna merah silver yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus pipet plastik warna putih diduga narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan Berat kotor : 0,62 gram;

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian :

- Label A berat kotor : 0,38 Gram guna pemeriksaan di Pengadilan;
- Label B berat kotor : 0,24 Gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;

Bahwa Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 16.083.99.20.0020. K tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dra Hj. Siti Nurwati, Apt. MM Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Badan POM RI di Padang berkesimpulan Metamfetamin Positif narkoba Golongan I (Lampiran No. Urut 61 Uu No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap Urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD Solok Surat No. 13/TU-RS/SK/II/2016, tanggal 17 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK atas nama Terdakwa Rezawati diperoleh hasilnya adalah Metamphetamin Terdakwa "Positif".;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 7 dari 12 Put No 78/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor : Register Perkara : No. Reg. Perk : PDM-10/SOLOK/2016 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa REZAWATI Panggilan WATI bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus timah rokok berwarna merah silver yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu yang masing-masing terbungkus pipet plastik warna putih;
- 3 (tiga) buah plastik klip berwarna bening;
- 1 (satu) unit bong (alat penggunaan shabu);
- 1 (satu) buah pembungkus shabu yang terbuat dari plastik pipet warna putih;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang tertancap dot/kompeng bayi;
- 1 (satu) buah korek mencis warna stabile merk fighter;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya bengkok;
- 1 (satu) buah pipet lurus;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Zulfirman Alias Brewok, dkk;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Mei 2016 Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Slk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rezawati panggilan Wati tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-tiga;

Hal. 8 dari 12 Put No 78/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus timah rokok berwarna merah silver yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang masing-masing terbungkus pipet plastic warna putih
 - b. 3 (tiga) buah platik klim berwarna bening;
 - c. 1 (satu) unit Bong (alat pengguna Shabu);
 - d. 1 (satu) buah pembungkus shabu yang terbuat dari plastic pipet warna putih;
 - e. 1 (satu) buah kaca pirem yang tertancap dot/kompeng bayi;
 - f. 1 (satu) buah korek mancis warna stabilo merk Fighter;
 - g. 1 (satu) buah pipet yang ujungnya bengkok;
 - h. 1 (satu) buah pipet lurus;

Seluruhnya dipergunakan dalam Perkara Pidana Nomor: 13/Pid.Sus/2016/PN.Slk Atas Nama Terdakwa Zulfirman panggilan Brewok, Dkk;

6. Membebaskan kepada trdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid/2016/PN.Slk bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 4 Mei 2016 Nomor 14/PID.Sus/2016/PN.Slk dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 13 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 19 Mei 2016, salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan relas penyerahan tertanggal 20 Mei 2016;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 12 Mei 2016;

Hal. 9 dari 12 Put No 78/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 14/PID.Sus/2016/PN.Slk. tanggal 4 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama, hanya Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri jenis shabu-shabu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman hukuman adalah maximum 4 (empat) tahun sementara hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tinggi berpendapat hukuman tersebut tidaklah membuat jera dibelakang hari karena terlalu ringan, sedangkan masa-masa terakhir ini secara Nasional gejala kejahatan Narkotika sudah masuk dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan kelangsungan untuk berbangsa dan bernegara yang berdasarkan aman, tertib dan damai, maka oleh karena itu pemidanaan terhadap pelaku-pelaku kejahatan Narkotika antara lain terhadap diri terdakwa perlu untuk diperberat dari pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Peradilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tinggi akan memperbaiki putusan dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 14/PID.SUS/2016/PN.Slk tanggal 4 Mei 2016 haruslah diperbaiki sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Hal. 10 dari 12 Put No 78/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 14/PID.SUS/2016/PN.Slk. tanggal 4 Mei 2016 tentang lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menyatakan Terdakwa Rezawati Panggilan Wati tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rezawati Panggilan Wati tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus timah rokok berwarna merah silver yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang masing-masing terbungkus pipet plastic warna putih;
 - b. 3 (tiga) buah platik klim berwarna bening;
 - c. 1 (satu) unit Bong (alat pengguna Shabu);
 - d. 1 (satu) buah pembungkus shabu yang terbuat dari plastic pipet warna putih;
 - e. 1 (satu) buah kaca pirek yang tertancap dot/kompeng bayi;
 - f. 1 (satu) buah korek mancis warna stabilo merk Fighter;
 - g. 1 (satu) buah pipet yang ujungnya bengkok;
 - h. 1 (satu) buah pipet lurus;Seluruhnya dipergunakan dalam Perkara Pidana Nomor: 13/Pid.Sus/2016/PN.Slk Atas Nama Terdakwa Zulfirman panggilan Brewok, Dkk;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan,yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, oleh kami Syamsi,SH Hakim Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Sigit Priyono, SH.MH dan Asmuddin, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka

Hal. 11 dari 12 Put No 78/PID.SUS/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nilmawati, SH. MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sigit Priyono, SH.MH.

Syamsi, SH

Asmuddin, SH .M.H

Panitera Pengganti,

Nil

mawati, SH.MH

Hal. 12 dari 12 Put No 78/PID.SUS/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)